



Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Barat

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT
2023**



(065) 8001154



<https://dlh.acehbaratkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul "Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" di Kabupaten Aceh Barat ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Qanun di Kabupaten Aceh Barat.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Qanun di Kabupaten Aceh Barat dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Aceh Barat, September 2023

Tim Penyusun

Naskah Akademik

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	16
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	33
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	41
D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	59
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	64
A. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT ATRIBUTIF .	66
B. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT DELEGASI	75
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	85
A. Landasan Filosofi	85
B. Landasan Sosiologis.....	86
C. Landasan Yuridis	87
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN/PERATURAN DAERAH.....	90
A. Jangkauan.....	90
B. Arah Pengaturan.....	91
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	93
BAB VI PENUTUP	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1. asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal	33
Tabel 2. asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materil	35
Tabel 3. Jumlah Mukim, Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Aceh Barat	42
Tabel 4. Luas Ekoregion Kabupaten Aceh Barat	43
Tabel 5. Statistik Iklim Kabupaten Aceh Barat	45
Tabel 6. Kategori Indeks Kualitas Air	46
Tabel 7. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016-2021.....	47
Tabel 8. Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat	49
Tabel 9. Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat	50
Tabel 10. Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Luasan Ekoregion di Kabupaten Aceh Barat	43
Gambar 2. Kondisi Banjir di Aceh Barat	52
Gambar 3. Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Batubara di Pesisir Aceh Barat	54
Gambar 4. Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpukan Sampah di Kabupaten Aceh Barat.....	56
Gambar 5. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Barat	58
Gambar 6. Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Syamsul Arifin: 2012). Lingkungan hidup sebagai tempat bagi manusia tumbuh dan berkembang diilhami sumber daya alam dengan segala isinya baik di darat, laut, maupun di udara. Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Desi Safitri: 2020).

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan (Marhaeni Ria Siombo: 2012). Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan (Ine Ventyrina: 2020). Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan



perusakan lingkungan hidup (Yulinda Ardharani: 2017). Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani: 2011). Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Andreas Pramudianto: 2017).

Saat ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi keberadaan lingkungan hidup. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan yang dalam hal ini menghendaki rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menetapkannya ke dalam perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi acuan dasar penyusunan dan dimuat



dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPPLH adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa, perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Selanjutnya dokumen rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Dalam ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion merupakan unit atau satuan wilayah dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup dan menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Selanjutnya disebutkan bahwa ekoregion adalah sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan kewajiban dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat, Pemerintahan Provinsi sampai Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup, diperlukan Qanun/ Peraturan Daerah tentang Rencana



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kabupaten Aceh Barat merupakan satuan pemerintahan tingkat II (dua) di Provinsi Aceh yang terletak di pantai barat wilayah Aceh.

Pembangunan Kabupaten Aceh Barat mencakup semua perkara pembangunan daerah dan sektoral yang dikendalikan oleh pemerintah bersama masyarakat. Titik berat pembangunan diletakan pada aspek ekonomi kerakyatan melalui peningkatan dan perluasan pertanian dalam artian lapangan sebagai penggerak utama pembangunan yang saling terkait secara terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam suatu kebijakan pembangunan. maka diteguhkan prioritas pembangunan sebagai berikut (BPS Kabupaten Aceh Barat) :

- a) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam, peran ulama dan budaya.
- b) Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- d) Meningkatkan aksesibilitas daerah.
- e) Meningkatkan pendapatan daerah

Aceh Barat adalah salah satu Kabupaten provinsi Aceh memiliki kewenangan otonom dalam menjalankan pemerintahan dan membangun serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, merencanakan, mengelola dan memanfaatkan potensi unggulan ekonomi secara optimal serta dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di kabupaen Aceh Barat (Herman: 2015). Sebagai daerah yang dalam keadaan berkembang dan terus membangun kabupaten Aceh Barat juga mengandalkan sumber hasil alam sebagai bagian sumber pendapatan daerah. Pemanfaatan sumber hasil alam sebagai sumber pendapatan daerah harus dengan pengelolaan yang disertai dengan konsep perlindungan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Arahan kegiatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat disusun dalam dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dokumen tersebut merupakan sebuah acuan



dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan (RPJP/RPJM) dan perencanaan spasial (RTRW) di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam jangka waktu 20 tahun (2005-2025) (Qanun Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang didasari oleh pasal 9 dan 10 UU No. 32 tahun 2009. Pasal 12 UU No. 23 tahun 2014 juga menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Aceh Barat terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota baik itu yang bersifat jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ RPJP), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM), rencana spasial (RTRW), rencana strategis (Renstra), rencana kerja, dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). RPPLH juga bersifat multisektor dengan mempertimbangkan kekhususan, potensi dan kewenangan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan suatu kajian dalam bentuk naskah akademik dan rancangan Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga potensi dan keunggulan yang dimiliki mampu dikembangkan dan menjadi sumber kesejahteraan daerah kabupaten Aceh Barat secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU



Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- 1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Membahas Berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Kabupaten Aceh Barat telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun perlu dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH

yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

1. Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion.
2. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.

Kemudian memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, yakni ;

- a) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan
- b) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam membentuk Qanun/Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga sosial-kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai substansi aturan tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Barat.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik. Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
 - a. Merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menangani dan mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu panjang.
 - b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait.
 - c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
 - d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Qanun/Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

D. Metode

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik Qanun/Peraturan Daerah ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Qanun/Peraturan Daerah yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- a) Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- b) Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan

- c) Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum (Peter Mahmud Marzuki: 2005), sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif . Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang juga dilengkapi dengan wawancara (*in-depth interview*), jika dibutuhkan, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam rangka menggali informasi yang akurat tentang berbagai hal terkait isu yang dibahas perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat dimana data primer didapatkan, yaitu wilayah

aktivitas pengambil kebijakan (*policy maker*) dan tempat dimana didapatkan data sekunder berupa dokumen dan bahan terkait yang dapat diakses. Dengan demikian penelitian dilakukan dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Aceh Barat.

3. Penentuan Target Informan

Informan untuk wawancara dan FGD dipilih berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil kebijakan (*policy maker*) dan pihak yang terkait (*stakeholder*). Untuk itu wawancara secara mendalam (*depth interview*) maupun FGD ditentukan pada:

- a) DPRD Kabupaten Aceh Barat sebagai Legislatif;
- b) Perangkat Daerah Perencanaan dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- c) Representasi *Stakeholder* yang meliputi anggota masyarakat secara umum;

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan berbagai macam data yang dicakup dari berbagai sumber (Muhaimin: 2020). Jenis data adalah macam data yang digunakan baik berupa data utama maupun data pendukung untuk analisis sesuai dengan isu yang dikaji. Sementara itu, sumber data adalah tempat data tersebut berasal. Sumber dan jenis data dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Data primer adalah data yang langsung disampaikan oleh informan melalui wawancara (*indepth interview*) maupun *Focus Group Discussion* (FGD). Data primer ini dapat berwujud data kualitatif maupun kuantitatif.
- b) Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang terkait dengan naskah akademik ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan kajian hukum

normatif, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum.

5. Metode Pencakupan Data

a) Pencakupan Data Primer

Wawancara (*in-depth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dari informan sesuai dengan isu yang ingin diangkat dalam penelitian Sugiyono: 2014). Untuk mempermudah proses diskusi peneliti dibekali dengan pedoman wawancara (*interview guide*).

Wawancara mendalam memiliki keunggulan dalam hal kemampuannya memprobing isu yang lebih kompleks, sehingga jawaban informan dapat diklarifikasikan, jalannya wawancara menjadi lebih santai dan dapat mencakup informasi-informasi yang sensitif.

Wawancara mendalam mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam upaya penggalian data personal. Data personal yang berwujud catatan hasil wawancara dan perekaman dengan recorder akan sangat bermanfaat untuk pengkayaan data. Hasil dari wawancara ini dilaporkan dalam bentuk transkrip wawancara.

b) Pencakupan Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, kedudukan data sekunder terutama peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain sangat berperan penting. Sumber hukum terdiri atas empat (4) yaitu; undang-undang, jurisprudensi, konvensi/traktat dan kebiasaan hukum (Soerjono Soekanto: 2010). Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan

penelitian dalam buku, artikel, jurnal, internet, notulensi, kajian akademik, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, hasil penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

6. Analisis Data

Pencakupan informasi yang telah dilakukan, yakni dengan merangkum informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan. Kegiatan pencakupan data secara kualitatif dilakukan terhadap para informan terpilih. Data kualitatif dikumpulkan melalui catatan kondisi lapangan, dan perekaman informasi dengan *recorder*. Perekaman data dengan *recorder* tersebut kemudian dibuat transkrip untuk selanjutnya digabung dengan data-data yang telah tercatat. Manajemen data kualitatif yang penting dilakukan adalah pengorganisasian data dan analisis. Tahap pertama dari pengorganisasian data adalah menyortir data mana yang relevan dengan topik dan mana yang tidak. Ini dilakukan karena tidak dapat dipungkiri adanya banyak informasi diluar petunjuk wawancara (*interview guideline*) saat dilakukannya wawancara maupun informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Dalam melakukan wawancara peneliti berupaya untuk bersikap pasif (lebih banyak mendengarkan) dan hanya mengajukan pertanyaan secara umum tanpa mengarahkan pertanyaan untuk satu kesimpulan. Sehingga pada akhirnya diperoleh data yang benar-benar subyektif dari perspektif informan yang diwawancarai tersebut.

Dalam mendukung wawancara dibuat buku catatan atau kartu pencatat dalam upaya membuat data menjadi lebih

seederhana dan sistimatis. Sedangkan bahan kepustakaan disalin dan dibuat maping regulasi. Harapannya, metode ini akan mempermudah mencari hubungan logis dan memberi arah dalam pengelompokan informasi yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam hal diperlukan penafsiran untuk menganalisis data-data yang terkumpul, maka akan dilakukan beberapa penafsiran untuk mempermudah dalam kelancaran kajian (John Ibrahim: 2011). Penafsiran tersebut antara lain:

- a) Penafsiran tata bahasa (*gramatikal*), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, dengan kata lain arti kata dalam pemakaian sehari-hari;
- b) Penafsiran sistematis (*dogmatis*), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undangundang itu atau dengan undang-undang lainnya;
- c) Penafsiran teleologis (*sosiologis*), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undangundang itu dalam gejala atau untuk masyarakat.

Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode menganalisis menurut isi (*content analysis*). Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis. Yang pertama adalah cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Kedua, cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir sebaliknya dari yang pertama, dari yang bersifat umum kemudian menuju ke hal yang khusus.

Terakhir adalah cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan memperbandingkan data-data yang ada.

Pada proses penampilan data (*process of displaying data*), informasi-informasi logis dan sejenis yang telah dikelompokkan menurut isu-isu tertentu ditampilkan



melalui petikan-petikan narasi dari informan dalam bentuk analisis isi (*content analysis*).

2. FGD dan Public Hearing

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raqan/raperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Aceh Barat, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan.

Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Substansi Terkait

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian berkaitan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- d. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- e. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya.
- f. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk



- menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- g. Inventarisasi lingkungan hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
 - h. Isu strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
 - i. Pemanfaatan sumber daya adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
 - j. Pencadangan sumber daya alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
 - k. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
 - l. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 - m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.

- n. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- o. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat.
- p. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
- q. Ekofisien adalah suatu konsep efisiensi yang berusaha untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam untuk mengurangi dampak lingkungan

2. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, mendefinisikan bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Memperjelas terminologi terkait dengan definisi lingkungan hidup, terdapat beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan lingkungan hidup diantaranya Emil Salim mengatakan bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial (Emil Salim, 1982 : 34). Pendapat serupa dikemukakan oleh Munajat Danusuprpto yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di

mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Munadjat Danusaputro, 1980 : 67)

Berdasarkan definisi seperti yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa lingkungan hidup merujuk kepada tempat yang memuat keseluruhan sistem fisik, biologis, dan kimia di sekitar kita yang membentuk tempat tinggal dan interaksi bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Ini mencakup segala hal dari udara, air, tanah, flora, fauna, serta faktor-faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan di Bumi.

Lingkungan hidup melibatkan berbagai hal yang bersifat kompleks dan saling mempengaruhi antara berbagai komponen di dalam ekosistem seperti makhluk hidup, benda mati dan faktor lainnya seperti iklim, cuaca, topografi, pola aliran air, dan sumber daya alam lainnya yang berperan dalam membentuk lingkungan hidup. Berdasarkan hal yang demikian maka dapat dikatakan bahwa Upaya pelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan memberikan kualitas hidup yang baik bagi semua makhluk di bumi, terlebih manusia. Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan hidup juga berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang menekankan perlunya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

3. Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan

kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor baik di pusat maupun daerah (Erwin, Muhamad, 2008 ; 29).

Hukum lingkungan telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian, dan kepastian bagi masyarakat, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change* (Rangkuti:2000). Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sehingga lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan (Muhammad Sadi Is:2020).

Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, social, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Apabila kualitas

lingkungan hidup semakin menurun maka akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu, para pemangku kepentingan diharapkan bersungguh-sungguh dan konsisten terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Rahayu dan Juwono:2018).

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menjaga perlindungan dan keselamatan yang tidak terbatas dari aktivitas yang dilakukan termasuk pada eksploitasi hutan. Manusia menjadikan kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai alasan dilakukannya penebangan atau pembabatan pohon. Apa yang terdapat dari hutan dieksploitasi, semisal akar pohon dan pohon berukuran kecil maupun besar. Tanah yang menjadi tumbuh suburnya pohon pun menjadi lahan yang dieksploitasi dengan mengeruk hasil alam di dalamnya (Sagama:2016).

Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmos ini. Pengelolaan hutan dilakukan dengan tidak efisien, merupakan cikal bakal mengganggu tatanan kehidupan. Relasi makhluk hidup terhadap lingkungan terjadi sejak lahir atau tumbuh hingga mengalami kematian atau kepunahan. Eksistensi ini, menurut Slamet, interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah

satu komponen yang setiap saat harus terjaga keberadaannya. (Slamet, 2013)

4. Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum

Hukum lingkungan dikenal dengan istilah *environmental law* (Inggris), *Milieurecht* (Belanda), *Umwelrecht* (Jerman), *Droit de Environment* (Perancis), Hukum Alam Sekitar (Melayu) (Andi Hamzah, 2005:7). Terkait dengan definisi terdapat beberapa definisi menurut pendapat ahli yang dapat menjadi rujukan. Antara lain:

- a. *Drusteen* mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan (Mohammad Taufik:2006:3).
- b. Munadjat Danudaputro, menjelaskan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaedah-kaedah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan (Munadjat Danusaputro:1985:201).
- c. Siti Sundari Rangkuti menegaskan bahwa hukum lingkungan menyangkut penempatan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Secara lebih ringkas dikatakan hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi (Siti Sundari rangkuti:2000:2)

Berdasarkan definisi yang telah diutarakan, hukum lingkungan merupakan instrumen penegakan hukum yang diterapkan dalam rangka untuk menghindari kerusakan pada lingkungan hidup. Penegakan hukum dalam arti luas meliputi upaya preventif dan represif. Dalam hal ini pengertian dari upaya

preventif meliputi negisiosi, supervisi penerangan dan nasihat, sedangkan upaya represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dalam hal penegakan hukum ini pemerintah memiliki tanggungjawab untuk turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Andi Hamzah, 2005:48). Penegakan hukum lingkungan merupakan tahapan terakhir dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat urutan:

- a. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*)
- b. Penentuan standar (*standard setting, norm setting*)
- c. Pemberian izin (*licencing, vergunning verening*)
- d. Penerapan (*implementation, uitvoering*)
- e. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*) (Andi Hamzah: 2005:52)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum melalui tiga instrumen tersebut merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup (Sodikin:2010).

Hukum administrasi merupakan hukum publik, yang mengatur hubungan antara Negara dengan warga Negara. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hukum yang mengatur hubungan antar organ pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa (Philipus M. Hadjon, 2002). Dengan demikian, hukum administrasi dalam menata masyarakat dan dalam kaitannya menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan perizinan, dan



kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Di samping itu, Pemerintah juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Sodikin:2010).

Menurut Martina, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum melakukan aktivitas kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna (Martina Oscar, 1995).

Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (preventif) dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin, misalnya perizinan yang berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), baku mutu air buangan dan lain-lain termasuk

pengawasan dan sanksi administratif bila persyaratan dilanggar. Sebagai upaya telah diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka menurut Siti Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi (Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo:1996).

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata, dan hukum perdata merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik, maka hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum).

Hubungan keperdataan dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata dan setiap perbuatan atau tindakan keperdataan itu dapat saja mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi dalam perjanjian. Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian adanya kerugian, sehingga harus membayar ganti kerugian, maka di sini fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian (Sodikin:2010).

Kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka hukum perdata yang merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan yang dimaksud diwujudkan dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum secara perdata. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup yang perlu dicegah dan

ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan perusakan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (Sodikin:2010).

Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No. 32/2009 yang menyatakan: "... ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah.

Melalui cara cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan masa depan". Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahwa setiap masyarakat mempunyai berbagai cara untuk memperoleh atau menyelesaikan sengketa atau konflik lingkungan hidup yang sedang mereka hadapi.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup sering terjadi sengketa lingkungan hidup yang merupakan masalah perdata antara dua pihak atau lebih. Hal ini terjadi karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini terjadi sengketa lingkungan hidup, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan

melalui lembaga mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yaitu melalui proses pengajuan gugatan ke pengadilan menurut hukum acara perdata (Sodikin:2010).

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 UU No. 32/2009 yang menyatakan: "penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan" (Sodikin:2010).

Menurut Moeljatno, hukum pidana yang merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasardasar aturan untuk menentukan aturan-aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan itu dilanggar dan dikenakan sanksi, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno:1993).

Perbuatan pidana yang diancam dalam UU No. 32/2009 merupakan perbuatan yang menurut Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat,

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Demikian ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 32/2009 ini, meskipun Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*), tetapi ketentuan pidananya tetap ada dengan alasan karena penegakan hukum di Indonesia tidak akan lepas dengan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan juga perlu melalui hukum pidana, sehingga dalam UU No. 32/2009 memuat ketentuan pidana yang lengkap (Sodikin:2010).

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana terdapat adanya penerapan asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* ini meskipun diterapkan sangat terbatas pada tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, penulis tidak sependapat dengan adanya asas *ultimum remedium* tersebut, karena dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan lingkungan tidak mesti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetapi saja hukum pidana dapat digunakan. Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan melalui tiga instrumen hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi.

Aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dapat langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses

penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidaknya (Sodikin:2010).

5. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyetarakan sumber alam dengan pembangunan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 tentang Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sedangkan penjelasannya mengatakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal (Evi Purnama Wati:2018).

Selanjutnya dalam Undang-undang dibedakan antara “asas berkelanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan (Budiman:2001).

- a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai berikut: (Budiman:2001)

1. Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut.
2. Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka berpikir jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering kali membuat keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang, seperti misalnya potensi kerusakan hutan yang telah mencapai 3,5 juta Ha/tahun, banjir yang semakin sering melanda dan dampaknya yang semakin luas, krisis energi (karena saat ini kita telah menjadi nett importir minyak tanpa pernah melakukan langkah diversifikasi yang maksimal ketika masih dalam kondisi surplus energi), modal transportasi yang tidak berkembang, kemiskinan yang sulit untuk diturunkan, dan seterusnya.
3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat
4. Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.



Proses-proses pembangunan berkelanjutan (Surya Pjajadningrat:2013).

1. Pertama, kondisi sumber daya alam, agar dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Sumber daya alam tersebut perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas tersebut terlampaui, maka sumber daya alam tidak dapat memperbaharui dirinya, Karena itu pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien dan perlu dikembangkan teknologi yang mampu mensubsitusi bahan substansinya.
2. Kedua, kualitas lingkungan, semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.
3. Ketiga, faktor kependudukan, merupakan unsur yang dapat menjadi beban sekaligus dapat menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor kependudukan perlu diubah dari faktor yang menambah beban menjadi faktor yang dapat menjadi modal

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Hal ini tergambar dari bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warga Negara (Abrar Saleng:2004). Dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Perlindungan ini salah satunya dapat diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang baik. Hukum yang baik adalah jika di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu maka hukum juga berfungsi sebagai alat keadilan (*law as a tool to reach justice*) di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Keadilan yang demikian disebut dengan keadilan lingkungan (*environmental justice*) (Siahan NHT:2009).

Dalam mewujudkan hak keadilan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lebih lanjut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: (Evi Purnama Wati:2018)

1. kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas batas Negara.
2. prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*).
3. prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional.

4. prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*).
5. prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*).
6. prinsip pencemar membayar (*the polluter –pays principle*); dan
7. prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan bersifat materil. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Adapun asas yang bersifat formal dan materil disebutkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengertian dari masing-masing asas yang dimaksud dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:	
a.	Kejelasan tujuan
	Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak



		dicapai
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
d.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
f.	Kejelasan rumusan	Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
g.	Keterbukaan	Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

	penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)
--	---

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materil dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materil.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ayat (1) materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
b.	Kemanusiaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
c.	Kebangsaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-



		undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.	Keluargaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e.	Kenusantaraan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang di buat di daerah merupakan bagian dari system hokum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
f.	Bhinneka tunggal ika	Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
g.	Keadilan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara
h.	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial
i.	Ketertiban dan kepastian hukum	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan

		kepastian hukum
j.	Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara
	Ayat (2) yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan” antara lain:	<p>a. Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;</p> <p>b. Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.</p>

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan peraturan daerah. Melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khususnya berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam merencanakan pembangunan lingkungan hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Asas Islam

Asas Islam adalah setiap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai islam.

b. Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Asas tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. Negara menjamin hak warga masyarakat di daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Pemerintah daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

c. Kelestarian dan keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

d. Keserasian dan keseimbangan

Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

e. Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

f. Manfaat

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

g. Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

h. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.



- i. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- j. Keanekaragaman hayati
Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- k. Pencemar membayar
Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- l. Partisipatif
Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- m. Kearifan lokal
Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- n. Tata kelola pemerintahan yang baik
Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Secara umum rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk



menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten Aceh Barat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang lebih baik, maka diperlukan Qanun yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Untuk itu asas pembentukan Qanun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Keterlaksanaan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan, dan
- h. Keterlibatan publik

Pembentukan qanun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam
- b. UUD 1945
- c. MoU Helsinki 15 Agustus 2005
- d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah
- e. Adat istiadat Aceh
- f. Kepentingan umum
- g. Kelestarian alam, dan
- h. Antar Qanun

Adapun materi muatan Qanun mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Dinul Islam
- b. Sejarah Aceh
- c. Kebenaran
- d. Kemanfaatan
- e. Pengayoman



- f. Hak asasi manusia
- g. Kebangsaan
- h. Kekeluargaan
- i. Keterbukaan dan komunikatif
- j. Keanekaragaman
- k. Keadilan
- l. Keserasian dan nondiskriminasi
- m. Ketertiban dan kepastian hukum
- n. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- o. Keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan

Selain asas-asas yang dimaksud diatas, dalam pembentukan Qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan Qanun yang bersangkutan. Adapun asas-asas pembentukan Qanun dan materi muatan Qanun diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat

Letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km². Kota Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat berjarak 238,3 Km dari Kota Banda Aceh. Kabupaten Aceh Barat berbatasan langsung dengan kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan
- c. Kabupaten Nagan Raya; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Berdasarkan kedudukan dan letak wilayah Kabupaten Aceh Barat yang diapit oleh Pegunungan Bukit Barisan dan Samudera Indonesia, mempunyai posisi yang sangat strategis dan peluang

dalam pengembangan bidang ekonomi, industri, perdagangan dan jasa.

Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Samatiga, Kecamatan Bubon, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Woyla, Kecamatan Woyla Barat, Kecamatan Woyla Timur, Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Meureubo, Kecamatan Pante Ceureumeun, Kecamatan Sungai Mas, dan Kecamatan Panton Reu. Kecamatan Panton Reu merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kaway XVI pada Januari 2008. Untuk lebih jelasnya mengenai batas wilayah Kabupaten Aceh Barat, dapat dilihat pada Tabel, sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Mukim, Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Mukim	Desa	Luas Wilayah Menurut UU No.4/2002	Luas Wilayah Menurut GIS (Km ²)
1	Johan Pahlawan	4	21	44,91	60,35
2	Samatiga	6	32	140,69	129,64
3	Bubon	3	17	129,58	75,25
4	Arongan Lambalek	2	27	130,06	110,23
5	Woyla	3	43	249,04	156,6
6	Woyla Barat	2	24	123,00	197,2
7	Woyla Timur	2	26	132,60	134,54
8	Kaway XVI	4	44	510,18	196,4
9	Meureubo	2	26	112,87	124,4
10	Pante Ceureumen	4	25	490,25	584,62
11	Sungai Mas	2	18	781,73	861,98
12	Panton Reu	2	19	83,04	584,62
Jumlah		32	322	2.927,95	2.764,08

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

2. Ekoregion Kabupaten Aceh Barat

Ekoregion merupakan gambaran dari karakteristik geografis suatu wilayah. Setiap karakteristik akan mencerminkan potensi dan masalah masing-masing ekoregion. Definisi ekoregion menurut UU No. 32 tahun 2009 adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,


serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan batas ekoregion didelineasi dengan mempertimbangkan kesamaan bentang alam, daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati dan sosial budaya. Dalam operasionalisasinya penetapan ekoregion menggunakan pendekatan bentang lahan (landscape) (DLHK Aceh, 2019).

Tabel 4. Luas Ekoregion Kabupaten Aceh Barat

Kecamatan	Dataran Aluvial	Dataran Fluviomarin	Pegunungan Struktural Patahan	Perbukitan Struktural Lipatan	Perbukitan Struktural Patahan	Total	Persen
Arongan Lambalek	8.184,16	2.519,18	-	-	180,99	10.884,33	3,95
Bubon	3.900,02	-	-	-	3.624,99	7.525,01	2,73
Johan Pahlawan	1.543,52	2.460,89	-	-	1.945,68	5.950,09	2,16
Kaway XVI	7.599,88	-	-	-	12.038,17	19.638,05	7,12
Meurebo	1.941,78	1.413,81	-	-	9.008,93	12.364,52	4,48
Pante Ceureumen	7.148,65	-	179,0.30	-	33.371,23	58.460,18	21,19
Panton Reu	4.045,52	-	-	-	9.205,84	13.251,36	4,80
Samatiga	7.921,02	2.595,09	-	-	2.258,15	12.774,26	4,63
Sungaimas	3.762,86	-	59.144,07	2.228,25	21.058,22	86.193,41	31,25
Woyla	6.763,22	-	-	-	8.882,43	15.645,65	5,67
Woyla Barat	13.039,92	-	-	-	6.679,74	19.719,67	7,15
Woyla Timur	7.214,51	-	-	-	6.239,22	13.453,73	4,88
Jumlah	73.065,06	8.988,97	59.144,07	2.228,25	14.493,59	275.860,26	100

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis Jasa Ekosistem Aceh Barat, tahun 2016

Gambar 1. Persentase Luasan Ekoregion di Kabupaten Aceh Barat



Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis Jasa Ekosistem Aceh Barat, tahun 2016

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa di Aceh Barat terdapat 5 jenis ekoregion yaitu :



- 1) Dataran aluvial
- 2) Dataran Fluvio Marin
- 3) Pegunungan Struktural Patahan
- 4) Perbukitan Struktural Lipatan, dan
- 5) Perbukitan Struktural Patahan.

Dataran aluvial ditemukan pada seluruh wilayah kecamatan yang ada di Aceh Barat (12 kecamatan). Kecamatan Woyla Barat memiliki wilayah dataran aluvial paling luas yaitu 13.039,92 ha, sedangkan luas yang terendah yaitu di Kecamatan Sungai Mas seluas 3.762,86 ha. Dataran fluvio marin hanya terdapat pada empat kecamatan yaitu Arongan Lambalek (2.519,18 ha), Johan Pahlawan (2.460,89 ha), Meurebo (1.413,81 ha), dan Samatiga (7.921,02 ha). Ekoregion pegunungan struktural patahan hanya terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Pante Ceureumen (17.940,30 ha) dan Sungai Mas (59.144,07 ha). Sedangkan ekoregion perbukitan struktural lipatan hanya terdapat pada kecamatan Sungai Mas yaitu seluas 2.228,25 ha. Ekoregion perbukitan struktural patahan tersebar di seluruh wilayah kabupaten Aceh Barat, dengan wilayah yang paling luas terdapat pada kecamatan Pante Ceureumen yaitu 33.371,23 ha dan kecamatan Arongan Lambalek memiliki luasan ekoregion perbukitan struktural patahan terendah dibandingkan kecamatan-kecamatan lain yaitu 180,99 ha.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekoregion terluas di Kabupaten Aceh Barat adalah perbukitan struktural patahan dengan luas 114.493,59 ha atau hampir setengah luas total Aceh Barat, pegunungan struktural patahan merupakan ekoregion terluas kedua, yaitu 77,084,37 ha. Ekoregion tersebut mendominasi bagian tengah Aceh Barat. Dataran aluvial merupakan tipe ekoregion peringkat ketiga terluas di Aceh Barat (73.065,05 ha). Pembentukan dataran aluvial terjadi karena aliran sungai yang mengendapkan material yang terbawa oleh aliran sungai dari perbukitan dan pegunungan struktural. Aliran sungai mengendapkan material di bagian pantai barat dan selatan.

Dataran aluvial merupakan bagian dari sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terletak di bagian hilir. Ekoregion lainnya di Aceh Barat yaitu dataran fluvio marin seluas 8.988,98 ha yang berada di bagian pinggir pantai dan sungai, dan ekoregion dataran perbukitan struktural lipatan seluas 2.228,25 ha (DLH Aceh Barat (b), 2018).

3. Klimatologi

Karakteristik iklim tropis berlaku di Aceh Barat sebagai bagian dari negara tropis yang berada di kawasan dekat garis khatulistiwa. Suhu udara rata-rata selama tahun 2019-2021 berkisar antara 26.60-26.90 °C dengan kelembapan udara 88-89.50 persen. Selain itu, Kecepatan angin di tahun 2021 tercatat sebesar 5.33 knot. Terjadi kenaikan kecepatan angin yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 5. Statistik Iklim Kabupaten Aceh Barat

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Suhu Udara Rata-Rata	°C	26.90	26.90	26.67
Tekanan Udara	mb	1 010,50	1 009.40	1 009.80
Kelembapan Udara	%	88	88.5	89.5
Kecepatan Angin	Knot	7.30	1.15	5.33
Curah Hujan	mm ³	266.7	394.8	318.3
Hari Hujan	Hari	175	197	192

Sumber : Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2022

4. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Aceh Barat terdiri dari wilayah pesisir laut dan wilayah perairan darat. Sekitar 20% dari luas wilayahnya merupakan dataran pesisir pantai yang berada pada ketinggian dibawah 10 meter dari permukaan laut, sehingga kandungan air di aliran permukaan dan air tanah dangkal terasa payau. Pada wilayah perairan darat kondisi hidrologinya terdiri dari sungai dan rawa/danau. Sungai yang ada meliputi Krueng Meureubo yang mengalir dari wilayah Timur sampai Selatan dan Krueng Woyla yang mengalir dari wilayah Utara sampai Barat Kabupaten Aceh Barat.

Pada bagian tengah mengalir Krueng Bubon yang bermuara pada Krueng Meureubo. Sungai-sungai tersebut mengalir dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi DAS Woyla, DAS Meureubo, dan DAS Bubon. Rawa/danau yang ada meliputi Geunang Geudong dan Geunang Peunia di Kecamatan Kaway XVI, Geunang Krueng Tujuh di Kecamatan Meureubo dan Geunang Krueng Unyat di Kecamatan Pantou Reu.

Keberadaan cekungan air tanah (CAT) yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2009. Kabupaten Aceh Barat termasuk kedalam CAT Meulaboh bersama-sama dengan wilayah Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Daya. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa CAT Meulaboh memiliki potensi air di cekungan tanah berupa jumlah imbuan air tanah bebas (01) sebesar 1.620 juta m³/tahun dan jumlah air tanah tertekan (02) sebesar 166 juta m³/tahun.

Ideks kualitas air (IKA) di Kabupaten Aceh Barat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Kategori Indeks Kualitas Air

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 < IKA < 100
2	Baik	70 < IKA < 90
3	Sedang	50 < IKA < 70
4	Kurang	25 < IKA < 50
5	Sangat Kurang	0 < IKA < 25

Lokasi Titik Sampling untuk Perhitungan IKA Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, yaitu:

a. Krueng Woyla:

- 1) Desa Sarah Peureulak Tutut, Kec Sungai Mas
- 2) Desa Pasie Lunak Kuala Bhee, Kecamatan Woyla
- 3) Jembatan Arongan Lambalek Ds Peuribu Kec. Arongan Lambalek
- 4) Jembatan Gantung Desa Lhok Male Kec. Woyla Barat
- 5) Jembatan Rangka Baja Ds Ranto Panyang Kec. Woyla Barat

- 6) Jembatan Bakat Desa Kuala Bhee Kec. Woyla
 - 7) Jembatan Tutut Ds Tutut
- b. Krueng Meureubo:
- 1) Kr. Meureubo Hulu (Desa Sawang Teube)
 - 2) Jembatan Besi Desa Pasie Pinang
 - 3) Kr. Meureubo Tengah (Desa Meunasah Rayek)
 - 4) Dekat Tanggul Desa Pasie Pinang
 - 5) Intake PDAM Desa Guning Beurghang
 - 6) Jembatan Gantung Desa Ketambang

Tabel 7. menunjukkan kecenderungan perubahan nilai IKA sejak enam tahun yang lalu dari tahun 2016 hingga 2021 di Kabupaten Aceh Barat. Umumnya nilai IKA tahun 2021 terlihat menurun dengan katagori “sedang” ($50 < IKA < 70$) apabila dibandingkan dengan nilai-nilai IKA pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 7. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Indeks IKA
1	2016	58.00
2	2017	65.00
3	2018	79.22
4	2019	82.52
5	2020	81.85
6	2021	54,74

Sumber: Dokumen IKLH Provinsi Aceh, Tahun 2021

5. Topografi dan Geologi

Kabupaten Aceh Barat memiliki kondisi topografi yang beragam dimana terdapat perbukitan, lereng, dataran, sungai dan pesisir. Adanya peningkatan jumlah penduduk baik kelahiran maupun migrasi Kabupaten Aceh Barat mengakibatkan kebutuhan akan tanah yang meningkat. Sedangkan, jumlah tanah tidak bisa ditambah sehingga menggeser fungsi lahan tersebut. Bukan hanya itu peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan sehingga memicu peningkatan luasan lahan kritis dari tahun ke tahun sehingga dampak dari lahan kritis adalah penurunan kualitas

tanah, selain menurunkan fungsi konservasi, produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang dibagi dalam 2 kategori yakni kritis dan sangat kritis. Lahan kritis yang terluas berada di Kecamatan Sungai Mas dengan luas 195,52 Ha (hutan lindung) dan terkecil di Kecamatan Pante Ceureumen seluas 81,73 Ha (hutan produksi), sedangkan kategori sangat kritis, Aceh Barat belum memiliki luas lahan dengan kategori yang sangat kritis (DLH Aceh Barat (a), 2019).

Batuan di Aceh Barat dapat dikelompokkan menjadi batuan beku dan batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, lempung, batuan pasir, serta endapan aluvium. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kelompok batuan beku dan batuan metamorfik terdiri dari granit, diorit, gabro, sekis, dan batu sabak; terdapat sebagian besar di Kecamatan Pante Cereumin dan Kecamatan Sungai Mas. Batuan bersifat padu, kelulusan airnya rendah, daya dukung fondasi bangunan umumnya baik, mampu mendukung bangunan bertingkat tinggi, dan jarang menjadi akuifer. Tanah hasil pelapukannya bertekstur lempung hingga pasir. Kesuburan potensialnya tergolong sedang karena kandungan silika yang tinggi.
- b. Kelompok batuan sedimen terdapat diseluruh Kecamatan Kabupaten Aceh Barat. Sifat batuan umumnya padu, kelulusan airnya rendah, mampu mendukung bangunan bertingkat, dan dapat menjadi akuifer dengan produktifitas kecil hingga sedang. Tanah hasil pelapukannya bertekstur lanau hingga pasir. Kesuburan potensialnya berkisar rendah hingga sedang.
- c. Kelompok endapan aluvium terdiri dari lempung dan pasir; terdapat di sebagian pantai dan di sepanjang DAS Krueng Woyla dan Krueng Meurebo. Endapan masih bersifat lepas hingga agak padu, kelulusan airnya rendah hingga sedang, daya dukung pondasinya rendah hingga sedang. Kesuburan potensial tanahnya rendah hingga tinggi. Batu Pasir hanya terdapat di Kecamatan Sungai Mas.

6. Pemanfaatan lahan

Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar berupa hutan primer yaitu mencapai luas 115.235,90 Ha atau 39,36 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 51.014,20 Ha atau 17,42 persen. Sedangkan seluas 166.250,10 Ha atau 43,22 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan kebutuhan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Daya dukung dan daya tampung menjadi salah satu bagian penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah suatu daerah. Qanun Pemerintah kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang RTRWK Aceh Barat tahun 2012-2032. Luas kawasan lindung di Aceh mencapai 113.605,81 hektar (38,80 % dari luas wilayah) dan budidaya seluas 179.189,19 hektar (61,20 %). Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka penentuan kawasan-kawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa wilayah sebagaimana yang tertera pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat

Keterangan	Luas (Ha)	Persentase Luas Terhadap Wilayah Kabupaten
Kawasan Lindung		
Kawasan Hutan Lindung	107.729,39	36,793
Kawasan Bergambut	580,66	0,198
Kawasan Sempadan Sungai (termasuk sungai)	4.724,48	1,614
Kawasan Sempadan Danau (termasuk danau)	69,28	0,024
Kawasan Makam Teuku Umar*	502,00	0,171

Kawasan Rawan Bencana**		
Sub jumlah	113.605,81	38,800
Kawasan Budidaya		
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	14.162,51	4,837
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	28.958,01	9,890
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	66.423,77	22,686
Kawasan Peruntukan Perkebunan	62.064,71	21,197
Kawasan Peruntukan Perikanan	113,64	0,039
Kawasan Peruntukan Pertambangan***		
Kawasan Peruntukan Industri	180,00	0,061
Kawasan Peruntukan Pariwisata	12,56	0,004
Kawasan Peruntukan Pendidikan	100,44	0,034
Kawasan Peruntukan Militer	26,54	0,009
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	3.937,39	1,345
Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	3.209,62	1,096
Sub Jumlah	179.189,19	61,200
Jumlah Total	292.795,00	100,000

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya di pantai barat-selatan khususnya Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1.	Kawasan Lindung	Gunung Leuser	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
2.	Kawasan Lindung wilayah Sungai	Wilayah sungai Woyla – Seunagan	Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya alam	Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

Tabel 10. Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1	Kawasan Andalan	Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
2	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	Kepentingan Lingkungan Hidup Rehabilitasi/ Revitalisasi Kawasan

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

7. Masalah yang dihadapi

Permasalahan lingkungan yang menjadi prioritas penanganan dalam kurun waktu tiga puluh tahun akan dianalisa lebih dalam menggunakan metode Driving Force, Pressure, State, Impact, and Response (DPSIR). Tujuh permasalahan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Banjir

Salah satu permasalahan lingkungan di Aceh Barat yaitu banjir. Beberapa wilayah kecamatan yang sering terjadi banjir di Aceh Barat yaitu di Kecamatan Woyla Barat yang meliputi Desa Napai, Blang Luah, dan Alue Leuho. Di Kecamatan Woyla Timur meliputi Desa Blang Dalam, Buket Meugajah, Blang Makmu, Gampong Baro KB, Tuwi Eumpeuk, Alue Seuralen, Blang Luah, dan Rambong Pinto. Kecamatan Arongan Lambalek meliputi Desa Karang Hampa dan Gunung Pulo. Selain itu juga terjadi banjir di Kota Meulaboh, Desa Gampa, dan Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan.

Banjir tersebut disebabkan oleh banyaknya lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan industri, sehingga lahan yang digunakan untuk penghijauan dan pembuatan drainase sangat sedikit. Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola cuaca seperti frekuensi hujan dengan intensitas sangat tinggi, namun dalam waktu singkat yang semakin sering terjadi. Sehingga saat intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan terganggunya pengaturan dan penyimpanan air, dengan adanya sampah domestik yang terus bertambah di daerah lahan hutan yang sudah di konversikan menjadi lahan pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan industri.

Di Aceh Barat terdapat 3 sungai besar yaitu Krueng Meureubo, Krueng Woyla, dan Krueng Bubon. Indeks Kualitas Air (IKA) Aceh Barat tahun 2020 yaitu 81,85 (kategori baik, kelas I), dan tergenangnya air di perkotaan, sehingga rumah warga terendam air, sanitasi lingkungan memburuk karena banjir membawa sampah-sampah. Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan terhadap permasalahan banjir tersebut yaitu pembuatan serta perbaikan drainase di perkotaan, pembersihan parit-parit dari tumpukan sampah di sekitar rumah warga, dan pembersihan muara sungai dari sedimentasi pasir terutama untuk daerah-daerah yang terletak di dekat muara sungai dan pantai.

Gambar 2. Kondisi Banjir di Aceh Barat



b. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Aceh Barat disebabkan karena terjadinya tumpahan material batubara di sepanjang kawasan pesisir Kecamatan Meureubo. Pencemaran lingkungan tersebut telah menyebabkan kerusakan lahan sawah

pertanian warga yang berada di sekitar Kecamatan Meureubo seluas ± 10 ha sehingga petani gagal panen padi dari sawah. Selain itu tumpahan material batubara tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan laut dan mengurangi hasil tangkapan nelayan.

Pencemaran lingkungan juga terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Woyla dan Sungai Mas karena aktivitas tambang emas yang sedang marak terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, juga terjadi pencemaran logam berat yaitu Kadmium (Cd) dan Besi (Fe) di estuari Krueng Cangkoy, Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan. Tingginya kandungan kadmium (Cd) dan besi (Fe) diakibatkan oleh aktivitas pencemaran limbah domestik dan pertanian yang terbuang secara langsung ke Krueng Cangkoi (Edwarsyah & Iqbal: 2017).

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pertambangan ilegal, pembukaan lahan, dan penanganan limbah domestik yang buruk sehingga merusak lingkungan sekitar Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut diakibatkan oleh kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga melakukan kegiatan yang murah biaya dan dampak lingkungan yang buruk. Seperti pembukaan lahan dengan cara membakar akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan sehingga kualitas udara akan menurun karena polusi udara (kabut asap), menyebabkan gangguan kesehatan manusia. Pertambangan (ilegal/tanpa izin) dengan penanganan limbah yang buruk mengakibatkan kualitas air menurun.

Untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan tersebut, telah sejak lama pemerintah kabupaten Aceh Barat merespon dengan menetapkan berbagai aturan yang mendukung sektor lingkungan hidup seperti Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 a tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan. Dengan adanya peraturan yang ada maka masyarakat akan menjalankan sesuatu kegiatan dengan teratur sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Status terkini menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) Aceh Barat

tahun 2020 yaitu 81,85 (kategori baik, kelas I), Indeks Kualitas Udara (IKU) Aceh Barat tahun 2020 yaitu 87,61, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Aceh Barat tahun 2020 yaitu 58,09, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh Barat tahun 2020 yaitu 78,98 (baik).

Gambar 3. Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Batubara di Pesisir Aceh Barat



c. Abrasi

Menurut Munandar & Kusumawati (2017), abrasi atau erosi adalah kerusakan garis pantai akibat dari terlepasnya material pantai, seperti pasir atau lempung yang terus menerus di hantam oleh gelombang laut atau dikarenakan oleh terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai atau hilangnya daratan di wilayah pesisir. Proses-proses alami yang berupa proses *hidro-oseanoografi*, dari laut misalnya akibat hempasan gelombang, perubahan pola arus, angin dan fenomena pasang surut dapat menyebabkan abrasi pantai. Pemanasan global akibat perubahan iklim juga mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan air laut, sehingga semakin memperparah kondisi abrasi pantai.

Daerah yang sering mengalami abrasi di Aceh Barat yaitu Suak Ribee, Gampong Pasir, dan Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan. Akibat terjadinya abrasi, pondok-pondok usaha dan rumah warga banyak yang roboh, terjadi timbunan material pasir di badan jalan serta rumah warga, serta perubahan mundurnya garis pantai. Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, yang dapat merusak dan mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut,

baik bangunan yang difungsikan sebagai penunjang wisata maupun rumah-rumah penduduk (Munandar & Kusumawati: 2017).

Perubahan iklim menyebabkan curah hujan tinggi dan gelombang pasang sehingga menyebabkan abrasi di Kecamatan Meurebo, Gampong Pasir dan Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, sehingga berdampak pada pondok-pondok usaha, rumah warga tergenang air, jalan dan rumah warga tertimbun pasir, terbentuk tebing-tebing di sekitar pantai, dan mundurnya garis pantai. Untuk mencegah terjadinya beberapa hal tersebut dilakukannya pembangunan tanggul pemecah ombak, penanaman mangrove di sekitar daerah yang sering terkena dampak abrasi.

d. Penanganan Sampah Domestik

Permasalahan lingkungan berikutnya di Kabupaten Aceh Barat yaitu penanganan sampah domestik. Sampah yang berasal dari limbah rumah tangga semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari 133.542 orang penduduk untuk 4 (empat) kecamatan yang terlayani tahun 2018 adalah sebesar 200.313 m³/hari. Volume sampah tertinggi dihasilkan oleh Kecamatan Johan Pahlawan yaitu 98 m³/Hari, diikuti oleh Kecamatan Meureubo 46 m³/Hari (DLH Aceh Barat (a), 2019).

Jika peningkatan jumlah sampah domestik tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan lainnya seperti banjir karena drainase atau saluran pembuangan air yang tersumbat, pencemaran udara karena bau tak sedap, kontaminasi air tanah, dan memburuknya sanitasi lingkungan, sehingga pada akhirnya berdampak dan mempengaruhi persediaan pangan di daerah sekitar di masa depan karena kerusakan dan pencemaran lahan.

Penanganan sampah domestik dilakukan dengan cara membuat dan menambah jumlah TPA, penambahan armada-armada angkutan sampah, dan penerapan ekonomi berkelanjutan (*circular economy*) melalui prinsip 5R yaitu *Reduce*, *Reuse*, *Recycle*, *Recovery* dan *Repair*, yaitu dengan cara pengurangan pemakaian

material mentah dari alam (*Reduce*), penggunaan kembali material-material yang telah ada (*Reuse*) dan penggunaan material hasil dari proses daur ulang (*Recycle*) maupun dari proses perolehan kembali (*Recovery*) atau perbaikan (*Repair*), dan juga mematuhi peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 a tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, agar pengelolaan terlaksanankan sesuai peraturan yang telah di tetapkan.

Gambar 4. Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpukan Sampah di Kabupaten Aceh Barat



e. Tambang

Dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, kebutuhan energi yang sangat tinggi, sehingga terjadi alih fungsi lahan dan hutan menjadi areal tambang. Tambang menjadi sebuah masalah lingkungan hidup di Aceh Barat jika aktivitas tambang tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Terdapat 6 (enam) perusahaan tambang skala besar dengan luas total areal yaitu 30.260 ha dan satu koperasi tambang skala kecil dengan luas areal 195 ha (DLH Aceh Barat (a), 2019).

Pertambangan utama yang ada di Aceh Barat diantaranya adalah tambang batubara dan tambang emas. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan secara legal, tetapi ada juga yang dilakukan secara ilegal. Tambang menyebabkan terjadinya konversi hutan menjadi areal pertambangan sehingga membuka tutupan vegetasi. Material tumpahan tambang batubara diketahui telah menyebabkan pencemaran debu, seperti yang terjadi di Ujong Karang serta pencemaran pantai di Meureubo. Selain itu,

pertambangan emas di hulu sungai Woyla telah menyebabkan pencemaran lingkungan di sepanjang DAS Krueng Woyla.

Agar tidak terjadinya pencemaran secara berkelanjutan ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 22 tahun 2016 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Surat Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan. Untuk mengembalikan lahan tambang dilakukan kegiatan reklamasi dan reboisasi.

f. Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan masalah lingkungan tahunan yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Aceh Barat karena aktivitas pembukaan lahan untuk ladang dan kebun. Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo merupakan dua daerah yang paling sering terjadi karhutla, karena di wilayah ini terdapat lahan gambut yang sangat mudah terbakar ketika musim kering. Pembukaan lahan gambut menjadi ladang dan kebun dengan cara bakar masih sering dipraktikkan oleh masyarakat karena berbiaya murah, cepat, dan mudah dilakukan. Padahal cara pembukaan lahan dengan cara membakar dan tidak terkontrol sangat berbahaya apalagi dilakukan di daerah bergambut, karena daerah ini mengandung simpanan karbon cukup besar jumlahnya sehingga saat terjadi karhutla, maka akan terjadi emisi Gas Rumah Kaca sangat tinggi ke atmosfer.

Karhutla tidak hanya menyebabkan emisi Gas Rumah Kaca, asap pekat yang terlepas diketahui menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia seperti infeksi pernapasan (*ISPA*) dan iritasi pada kulit dan mata, kabut asap yang terjadi mengganggu roda perekonomian warga karena banyak aktivitas yang terhambat, gangguan transportasi seperti pembatalan penerbangan karena jarak pandang yang terganggu, dan banyak biota hutan yang mati atau berpindah tempat karena habitat rusak terbakar.

Oleh karena itu, masalah karhutla ini merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi dan dicarikan solusi

permasalahannya. Sepanjang tahun 2018, Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar di Kabupaten Aceh Barat sekitar 25,5 Ha dengan perkiraan kerugian sebesar Rp. 102.000.000 (DLH Aceh Barat (a), 2019), sehingga pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar, untuk meminimalisir pembakaran hutan saat pembukaan lahan dilakukannya sosialisasi bahaya karhutla bagi masyarakat di sekitaran hutan, mengajak masyarakat agar melakukan pembukaan lahan tanpa bakar.

Karhutla tidak hanya menyebabkan emisi Gas Rumah Kaca, asap pekat yang terlepas diketahui menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia seperti infeksi pernapasan (ISPA) dan iritasi pada kulit dan mata, kabut asap yang terjadi mengganggu roda perekonomian warga karena banyak aktivitas yang terhambat, gangguan transportasi seperti pembatalan penerbangan karena jarak pandang yang terganggu, dan banyak biota hutan yang mati atau berpindah tempat karena habitat rusak terbakar. Oleh karena itu, masalah karhutla ini merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi dan dicarikan solusi permasalahannya.

Gambar 5. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Barat



Gambar 6. Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan





g. Pangan

Saat ini kondisi pangan di Aceh Barat mengalami kelebihan (surplus). Data dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat menunjukkan, produksi padi di Kabupaten ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2017 produksi padi petani sebesar 5,7 ton/hektar, tahun 2018 meningkat menjadi 5,9 ton/hektar dan tahun 2019 kembali meningkat tajam menjadi 8 ton/hektar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil melakukan surplus beras hingga mencapai 45 ribu ton per musim tanam atau sekitar 80 ribu ton hingga 85 ribu ton per tahun dalam kurun waktu tahun 2018-2020. Namun demikian, kondisi kelebihan pangan tersebut di masa depan dapat saja berubah jika terjadi berbagai permasalahan-permasalahan lingkungan yang saat ini sedang terjadi Aceh Barat, terutama masalah lingkungan yang menyebabkan kerusakan lahan, hingga gagal panen.

D.Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru melalui Qanun tentang rencana perlindungan dan penelolaan lingkungan hidup akan berdampak kepada aspek kehidupan masyarakat dan terhadap beban keuangan daerah. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam berbagai sektor yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mengoptimalkan sumber daya alam sehingga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas dari kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di kabupaten Aceh Barat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Pertambahan Jumlah Penduduk
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Kebutuhan ekonomi, dan
- d. Kebutuhan energi



Keempat faktor tersebut menjadi tekanan yang berpengaruh terhadap aspek lingkungan hidup. Di mana permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu terkait dengan perkembangan pemukiman penduduk, terjadinya konversi lahan, dan perubahan iklim. Berbagai tekanan tersebut menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang harus ditangani dalam jangka panjang. Permasalahan hidup yang muncul di Kabupaten Aceh Barat meliputi; terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tambang yang merusak, sampah domestik, pencemaran lingkungan, abrasi, banjir, dan persediaan pangan di masa depan.

Untuk membenahi berbagai problematika terkait dengan lingkungan hidup sebagaimana telah diutarakan. Diperlukan strategi dalam bentuk regulasi yang memuat tentang Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui penerapan kebijakan pengendalian perusakan sumber daya alam akan menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Untuk itu perlu upaya penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Aceh Barat yang terarah dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan target perencanaan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang diinginkan melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan proses mengagendakan perencanaan pembangunan berbasis sumber daya alam sekaligus merancang segala program yang mendukung dan menciptakan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Strategi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan berbasis sumber daya alam. Arah kebijakan merupakan penjabaran rinci pada tahap-tahap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilalui dari setiap tahap perencanaan pembangunan berbasis

sumber daya alam untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Arahan merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan kerangka utama perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya untuk mencapai target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 Pasal 5 menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang selanjutnya dijelaskan secara terinci pada pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam, yang meliputi: potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- b. Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora-fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan.
- c. Berdasarkan poin (a) dan (b) di atas, maka dapat dikatakan bahwa kunci dasar utama dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah data dan informasi dasar lingkungan hidup, yang dideskripsikan berdasarkan satuan ekoregion. Oleh karena itu, karakteristik ekoregion yang berisi data dan informasi lingkungan, menjadi kebijakan dasar yang sangat penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum melakukan kegiatan atau kebijakan pembangunan lingkungan pada tahap berikutnya.
- d. Pasal 10 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa berdasarkan data dan informasi pada setiap satuan ekoregion tersebut,

selanjutnya disusun RPPLH oleh menteri, gubernur, dan bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan aspek-aspek: keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

- e. Pasal 10 ayat (4) merinci bahwa penyusunan RPPLH sebagai dokumen terakhir pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memuat rencana tentang:
- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
 - 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - 3) pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam;
 - 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- f. Aspek manfaat dari penyusunan RPPLH, seperti disebutkan dalam Pasal 10 ayat (5) yang menyatakan bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Berdasarkan isi dari UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 tersebut, maka komponen yang akan dibahas dalam dokumen ilmiah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Aceh Barat ini, memuat aspek-aspek tentang:

- a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
- b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan
- d. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Terkait dengan pendanaan dalam rangka implementasi rencana, program dan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota maupun sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan yang



dibebankan kepada keuangan negara dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan yang meliputi: koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumberdaya alam, penyediaan infrastruktur pendukung, serta kegiatan monitoring dan evaluasi.

Selain itu, pembiayaan lain dapat melalui penyaluran dana CSR maupun investasi lainnya yang dapat mendukung pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan seperti pendanaan hibah internasional (bilateral dan multilateral), sumbangan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat atau melalui program mitra kerja yang khusus dilakukan dengan tujuan peningkatan mutu lingkungan hidup dan dapat melalui sumber-sumber pendanaan lain dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisi substansi berupa hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat penjelasan tentang keberlakuan hukum yang ada, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, serta harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan Qanun Kabupaten untuk menghindari terjadinya disharmonisasi pengaturan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat konduksi hukum yang ada dan relevansi antara Qanun Kabupaten yang baru dengan peraturann perundang-undangan lain. Harmonisasi yang dilakukan adalah harmonisasi baik secara vertical maupun horizontal, serta memastikan status keberlakuan dari peraturan perundang-undangan yang ada; yang didalamnya memastikan apakah suatu peraturan perundang-undangan masih berlaku atau telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Juga, apakah suatu peraturan perundang-undangan tetap berlaku dan dapat diberlakukan karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Qanun Kabupaten yang baru.

Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, Qanun memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum atau yang sering diinstilahkan dengan “*rechtszekerheid*” ataupun “*legal certainty*”. (Made Nurmawati : 2017). Untuk itu, peraturan perundang-

undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah konsistensi dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dengan keberadaan asas yang fundamental dalam hukum. Dalam hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferiori* yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah (Hans Kelsen: 1991).

Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* menghendaki bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan

dan keserasian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Qanun baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Hasil kajian yang dilakukan akan memberikan gambaran *in concreto* tentang posisi dari undang-undang atau Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat yang akan dibentuk.

A. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT ATRIBUTIF

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Hal tersebut salah satunya

dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan defenisi ke setiap cara tersebut, yaitu: (Ridwan HR: 2006)

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat secara terus menerus dan dapat dilaksanakan atas inisiatif sendiri pada saat setiap kali dibutuhkan. Dari titik ini dapat muncul suatu wewenang baru. Di tingkat pusat, Presiden diberi wewenang untuk menetapkan Peraturan Presiden guna menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pada dasarnya, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan setiap daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten/kota. Setiap daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki pemerintah daerah yang bekerja sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar diatur juga hak ataupun kewenangan pemerintah daerah, berupa hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, sistem hukum nasional

memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan, termasuk Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah terkait *master plan* peningkatan percepatan ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan yang memiliki perspektif dan berwawasan lingkungan.

Norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya merupakan basis pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, norma hukum tersebut juga menjadi dasar legitimasi konstitusional terhadap eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar dapat diinterpretasikan itu sebagai bentuk implementasi kewajiban moral natural Negara. Tidak berhenti di situ, kita juga melihat ada banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perkebunan, termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Undang-undang ini merupakan basis legitimasi pembentukan Kabupaten Aceh Barat yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumahh tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dengan rumusan normanya sebagai berikut :

“Aceh Barat, dengan nama Kabupaten Aceh Barat, dengan batas batas yang meliputi kewedanaan-kewedanan Meulaboh, Calang dan Simeulue, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/ OE/49”

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah adalah undang-undang pembentukan daerah. Undang-undang pembentukan daerah Kabupaten Aceh Barat yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103). Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Barat, maka sebagai daerah otonom, sudah melekat pula berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Barat, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat

menugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai tugas pembantuan.

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk mengelola kearifan local berdasarkan kondisi sosiologis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Adapun keistimewaan Aceh meliputi : penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan Pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Norma hukum Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur adanya pembagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan tugas dan wewenang bagi DPRK untuk membentuk *qanun* kabupaten/kota yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam hal ini, dengan mengingat norma hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j *jo*. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka DPRK Aceh Barat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berwenang membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sampah masih dipandang sebagai objek yang tidak berguna dalam kehidupan masyarakat selama ini,. Paradigma pemikiran yang demikian menimbulkan konsekuensi bahwa pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Tentu saja, pola seperti ini akan menimbulkan adanya penumpukan sampah dalam volume yang besar yang berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan yang berkontribusi pada meningkatnya pemanasan global.

Hal yang demikian tentu dapat dicegah bila paradigma pengelolaan sampah berubah. Sampah, tidak seharusnya hanya dipandang sebagai limbah namun dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya ssebagai bahan baku industry, energi, ataupun sebagai kompos dan pupuk. Untuk itu, perspektif pengelolaan sampah harusnya dipersiapkan sejak tahapan sebelum suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dihasilkan hingga ke tahapan saat produk yang dihasilkan itu telah selesai digunakan dan menjadi sampah; yang kemudian dikembalikan lagi ke media lingkungan secara aman dan tidak merusak. Dengan demikian, diperlukan suatu pola pengelolaan sampah yang disusun sesuai dengan norma, standar, dan mekanisme yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan pengelolaan sampah yang komprehensif, maka diperlukan payung hukum baik di tingkat undang-undang maupun melalui aturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dengan mengacu pada asas tanggungjawab, asas

keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Bila ditinjau norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, terdapat beberapa norma hukum yang memiliki keterkaitan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

a) Pasal 9 ayat (1) dan (2):

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan :

1. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Pasal 27 ayat (1) dan (2):



- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya disusun dengan persetujuan bersama antara lembaga legislative dan eksekutif di daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan payung hukum dalam hal pemerintahan daerah yang menggantikan payung hukum sebelumnya yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah ini lahir sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan adanya pengaturan lebih lanjut melalui produk hukum di tingkat undang-undang tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terdapat dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya guna mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terencana, terpadu,

berkelanjutan dan menjamin efektifitas pemerintahan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya peran aktif dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam perwujudan perlindungan kepada warganya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang Pemerintahan Daerah yang rumusan norma hukumnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan



- mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT DELEGASI

Selain Pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk Pelimpahan kewenangan lain yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang sering disebut dengan diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tidak semua keputusan pemerintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat

merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sebagai sebuah negara agraris dan maritim, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Namun demikian, terdapat tantangan yang harus diantisipasi dan diselesaikan berupa adanya situasi kerentanan yang terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Selain itu, ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas yang tidak merata juga menjadi persoalan, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut

dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai

ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- a) keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

- b) kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c) penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d) penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument berupa: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini juga Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka terdapat beberapa perubahan berkaitan dengan norma hukum sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diantaranya Pasal 63 ayat (3) yang rumusan norma hukumnya yang baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63 ayat (3):

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat



- kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota;
 - l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;



- o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Untuk melaksanakan pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan, maka Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2). Selain itu, untuk melakukan pengawasan, maka Gubernur, Bupati/Walikota dapat melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

Menurut Pasal 6 ayat (4), berkaitan dengan Kriteria Baku Kerusakan Tanah Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menambah parameter kriteria baku kerusakan tanah di daerah sesuai dengan kondisi tanah di daerahnya. Selain itu, Bupati/Walikota menetapkan kondisi tanah di daerah juga berwenang menetapkan kondisi tanah dan status kerusakan tanah di daerahnya, serta melakukan evaluasi untuk menetapkan status kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampaui nilai ambang kritisnya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, analisis dan pemetaan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 memberikan tugas dan tanggung jawab hukum kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengendalian pencemaran air. Adapun rincian wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengendalian pencemaran air adalah menetapkan daya tampung beban pencemaran; melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah; menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; memantau kualitas air pada sumber air; dan memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 mengatur bahwasanya pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi penyusunan dan penetapan terhadap :

- a) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan
- b) ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib



Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pasal 65 ayat (1) mengatur bahwasanya Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan suatu pandangan hidup bangsa terhadap nilai etika dan moral yang merupakan nilai-nilai yang baik ataupun nilai-nilai yang tidak baik. Landasan filosofis ini kemudian menjadi alasan bahwa peraturan yang dirancang mempertimbangkan pandangan hidup dan falsafah bangsa yang mengacu kepada Pancasila. Selain itu pembentukan peraturan juga mempertimbangan cita-cita hukum bangsa sebagaimana yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Lingkungan hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya mencari makan dan minum dari sumber-sumber yang disediakan oleh lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup penting untuk menjadi perhatian setiap orang, karena ketergantungan dari setiap orang terhadap lingkungan hidup itu begitu besar.

Mengacu pada Pancasila sebagai falsafah negara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat kita rujuk dan jabarkan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, perlakuan yang adil terhadap sesama makhluk, kepada sesama manusia dan kepada alam, dalam hal ini kita maknakan sebagai lingkungan hidup. Pengamalan atau penerapannya dapat diwujudkan dengan kepedulian pada hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak setiap orang untuk memperoleh informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, hak setiap orang untuk mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000).

Kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu aspek kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan serta agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berfokus pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, serta merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bagaimana peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kondisi dan kualitas lingkungan saat ini sangat memengaruhi perlunya perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Alasan untuk melakukannya adalah sebagai berikut:

1. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
2. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
3. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Kabupaten Aceh Barat merupakan kawasan di pesisir barat Pulau Sumatera yang memiliki kondisi geografis secara umum terdiri dari daerah dataran rendah hingga pegunungan, di bagian barat kabupaten ini berbatasan langsung dengan Samudera



Hindia, sehingga memiliki garis pantai yang panjang, serta bagian tengah dan timur dengan kondisi alam yang lebih bergunung-gunung. Selain itu wilayah Kabupaten Aceh Barat juga dialiri oleh beberapa sungai yang memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat. Kondisi geografis yang demikian ini menjadikan kawasan Kabupaten Aceh Barat mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi yang harus dikelola dan dijaga dengan baik.

Pengelolaan yang kurang baik terhadap lingkungan adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi perubahan pada kondisi lingkungan. Perubahan kondisi ini dikhawatirkan memberikan dampak yang buruk pada keseimbangan ekosistem. Pengelolaan yang kurang baik tersebut dapat menimbulkan masalah pada lingkungan hidup, antara lain:

1. Banjir;
2. Pencemaran lingkungan;
3. Abrasi;
4. Penanganan sampah domestik;
5. Tambang;
6. Karhutla;
7. Pangan.

Guna mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan yang salah, maka lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan pada prinsip keberlanjutan dan keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan budaya melalui penerapan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, dan pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan lingkungan.

C. Landasan Yuridis

Setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) harus

didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Penjabaran lebih lanjut dari Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal tersebut menjadi acuan bahwa warga negara mempunyai hak untuk dapat menikmati lingkungan hidup yang baik, bersih, aman, sehat, dan layak serta tidak membahayakan kesehatan fisik serta mental dari warga negara. Lingkungan hidup yang demikian mengacu pada kondisi lingkungan secara fisik dan ekologis yang mendukung kesejahteraan manusia serta keberlanjutan ekosistem. Lingkungan yang tidak hanya bebas dari ancaman penyakit dan juga polusi namun juga mampu memberikan dukungan terhadap manusia dan ekosistem secara menyeluruh. Berikutnya pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pada pasal 33 ayat (3) ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diamanhkan kepada negara harus memberikan manfaat yang besar bagi setiap orang. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengelola lingkungan hidup yang berkualitas bagi warga negara.

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang luar biasa. Menurut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemanfaatan dan pengelolaan SDA adalah modal dasar untuk pembangunan bangsa untuk kemakmuran

rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi selanjutnya. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA harus dilakukan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU PPLH memandatkan perlu diperkuatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU PPLH memandatkan bahwa untuk menyusun RPPLH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan berbagai hal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perencanaan dimulai dengan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, dan pembuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RPPLH ini kemudian akan berfungsi sebagai pedoman untuk pemanfaatan. Selanjutnya, pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah pencemaran, kerusakan, atau kerusakan lingkungan hidup sehingga fungsi lingkungan dapat dipertahankan. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan adalah tiga komponen dari pengendalian tersebut.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN QANUN/PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat dan kelembagaan. Dengan disusunnya Naskah Akademik ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan strategi dan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Jangkauan rencana tersebut mencakup berbagai aspek dan tingkatan. Beberapa elemen utama dari jangkauan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Lingkungan Alam dan Keanekaragaman Hayati: Melindungi ekosistem alami seperti hutan, danau, sungai, lautan, dan taman nasional, serta mengurangi kerusakan dan degradasi habitat untuk menjaga keanekaragaman hayati.
2. Udara: Mengendalikan polusi udara dari berbagai sumber seperti industri, kendaraan bermotor, pembakaran biomassa, dan lainnya untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan manusia.
3. Air: Melindungi sumber daya air, seperti sungai dan danau, dari polusi dan overexploitasi, serta mempromosikan pengelolaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Tanah: Mencegah degradasi tanah, mengurangi pencemaran tanah, dan mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan dan produktivitas tanah.

5. Limbah: Mengelola limbah padat dan cair secara efisien, termasuk daur ulang, pengolahan limbah, dan pengurangan limbah untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.
6. Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca: Mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menghadapi perubahan iklim.
7. Kehidupan Berkelanjutan dan Konsumsi: Mendorong pola konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mendukung upaya untuk mengurangi limbah dan meningkatkan daur ulang.
8. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan bagaimana menjaga serta menghormati ekosistem.
9. Kebijakan Publik: Mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan yang efektif dan mengikat untuk melindungi lingkungan hidup.
10. Kerjasama Internasional: Berpartisipasi dalam kesepakatan dan kerjasama internasional untuk masalah lingkungan global seperti perubahan iklim dan perlindungan sumber daya alam yang bersifat lintas batas.

Jangkauan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan tantangan lingkungan yang dihadapi. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyusun Qanun/Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem alam. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespons dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk:

1. Penilaian Dampak Lingkungan (PDL): PDL merupakan proses untuk mengevaluasi dampak potensial dari proyek, kebijakan, atau kegiatan lainnya terhadap lingkungan. PDL membantu dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan sebelum mengambil tindakan.
2. Perencanaan Tata Ruang: Perencanaan tata ruang yang bijaksana berperan penting dalam pengelolaan lingkungan. Pemilihan lokasi yang tepat untuk pembangunan, pelestarian wilayah alami, dan penghindaran zona sensitif membantu melindungi lingkungan dan sumber daya alam.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sumber daya alam, seperti hutan, lahan, air, dan keanekaragaman hayati, harus dikelola dengan bijaksana. Pengelolaan ini mencakup penanaman kembali hutan, restorasi lahan, pengaturan eksploitasi sumber daya yang berkelanjutan, dan perlindungan kawasan konservasi.

4. Konservasi Biodiversitas: Melindungi keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar menjadi prioritas dalam rencana perlindungan lingkungan. Upaya konservasi termasuk pendirian taman nasional, cagar alam, dan kawasan lindung lainnya.
5. Pengelolaan Limbah: Mengatur pengelolaan limbah secara efisien dan ramah lingkungan adalah langkah penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan meminimalkan dampak negatifnya.
6. Pengendalian Pencemaran: Mengurangi emisi polutan dan mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah adalah bagian integral dari perlindungan lingkungan.
7. Keterlibatan Masyarakat: Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan implementasi rencana akan memastikan dukungan luas dan keberhasilan upaya perlindungan lingkungan.
8. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan ketat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa rencana perlindungan lingkungan dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, penting juga untuk mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang dipenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Substansi rancangan Qanun yang disusun meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis.
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat pembentukan Qanun.
- c. Batang Tubuh yang terdiri dari:

BAB I : Ketentuan Umum: berisi tentang batasan pengertian

atau definisi.

BAB II : Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

1. Asas :

- a) Asas Islam
- b) Tanggung Jawab Kabupaten
- c) Kelestarian dan keberlanjutan
- d) Keserasian dan keseimbangan
- e) Keterpaduan
- f) Manfaat
- g) Kehati-hatian
- h) Keadilan
- i) Ecoregion
- j) Keanekaragaman hayati
- k) Pencemaran membayar
- l) Partisipatif
- m) Kearifan local

2. Maksud :

untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di kabupaten.

3. Tujuan:

- a) Mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung
- b) Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c) Mempertahankan atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup dengan prinsip keterbukaan;
- d) Mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi; dan
- e) Memberi arahan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan RTRW, RPJP, RPJM dan kajian lingkungan hidup strategis.

4. Sasaran :

- a) Mengendalikan pemanfaatan jasa lingkungan untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- b) Menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk di perairan dan daratan;
- c) Meminimalkan resiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang timbul dari pembangunan;
- d) Memberikan peluang pengelolaan sumber daya alam bagi warga masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip lestari dan berkelanjutan; dan
- e) Mendukung produksi pangan dan energi berkelanjutan.

5. Ruang Lingkup:

- a) Kerangka penyusunan;
- b) Jangka waktu dan kedudukan;
- c) Penetapan IKLH;
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e) Pembiayaan;
- f) Peran serta masyarakat; dan
- g) Perubahan RPPLH.

BAB III : Kerangka Penyusunan

1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat arahan tentang rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, dan melakukan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Arahan tersebut terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategis implementasi dan indikasi program.
2. Kerangka penyusunan kebijakan/rencana umum, strategis implementasi dan indikasi program dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung Daya
Tampung Kabupaten Aceh Barat

BAB III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup

BAB IV : Arahan RPPLH

BAB IV : Jangka Waktu dan Kedudukan

Jangka Waktu dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- b) RPPLH dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- c) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna RPPLH.
- d) Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

BAB V : Penetapan ILKH

Dalam hal pengendalian pelaksanaan RPPLH, maka ditetapkan IKLH Kabupaten Aceh Barat setiap setahun sekali. Pencapaian IKLH dilakukan secara bertahap.

BAB VI : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dalam rangkai capaian IKLH yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh institusi pemerintahan bidang lingkungan hidup. Institusi pemerintahan bidang lingkungan hidup melaporkan hasil capaian IKLH yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi kepada Bupati. Hasil capaian IKLH dilaporkan paling lama 1 (satu) tahun sekali. Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian IKLH kepada pemerintah.

BAB VII : Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH dalam peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya



yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII : Peran Serta Masyarakat

Peran Serta Masyarakat Berbentuk:

- a) Membantu pengawasan;
- b) Pemberian pendapat, saran dan usul;
- c) Pendampingan tenaga ahli;
- d) Bantuan teknis; dan
- e) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan

BAB IX : Perubahan RPPLH

Perubahan RPPLH dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPPLH sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau terjadinya perubahan mendasar akibat bencana alam, pemekaran daerah dan/atau kebijakan nasional.

BAB X : Ketentuan Penutup

Mengatur tentang berlaku Qanun dan perihal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Barat.



BAB VI

PENUTUP

Uraian dan kajian pada Bab-bab sebelumnya dari naskah akademik ini, memastikan bahwa perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kajian-kajian filosofis, sosiologis dan yuridis, memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap terkait perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat, adalah sesuatu yang mendesak.

Atas dasar tersebut, maka diperlukan sebuah rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat yang diatur kemudian dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, merupakan amanah dari Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan disusunnya Naskah Akademik ini, diharapkan mampu memberi arah yang tepat dalam penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, untuk memudahkan para *legal drafter* (penyusun qanun) dalam menyiapkan Pra Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, (2004), *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, (2005), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andreas Pramudianto, (2017), *Hukum Lingkungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiman, (2001), *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Astra Granfindo.
- Desi Safitri, (2020), *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pustaka Mandiri, Tangerang.
- DLH Aceh Barat (b). (2018). Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Aceh Barat Berbasis Jasa Ekosistem 2018. DLH Aceh Barat.
- DLH Aceh Barat (a). (2019). DIKPLHD ACEH BARAT 2018. DLH Aceh Barat.
- DLHK Aceh. (2019). RPPLH Aceh: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2019-2049. DLHK Aceh.
- Edwarsyah, & Iqbal, M. (2017). *Kuantitas Kandungan Logam Berat Dan Minyak Solar Di Estuaria Krueng Cangkoi*, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. *Acta Aquatica*, 1(1).
- Emil Salim, (1982), *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Evi Purnama Wati, (2018) *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang berkelanjutan*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1.
- Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Norm*, translated by Michael Hartney, Oxford: Clarendon Press, Oxford.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, (2011), *Pengantar Hukum Lingkungan*, Cetakan I, Cakra Books, Surakarta.
- Ine Ventyrina, Siti Kotijah, (2020), *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka ilmu, Yogyakarta.

- John Ibrahim, (2011), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Koesnadi Hardjasoemantri, (2020), *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Made Nurmawati, I Gde Marhaendra Wija Atmaja, *Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Udayana, Bali.
- Marhaeni Ria Siombo, (2012), *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Martina Oscar, (1995), *Hukum Administrasi Lingkungan*, Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, (2006), *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universiti Press, Mataram.
- Muhamad Erwin, (2008), *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Sadi Is, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 13, No. 3 Desember 2020.
- Munadjat Danusaputro, (1980), *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung.
- _____, (1985) *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Munandar, M., & Kusumawati, I. (2017). *Studi Analisis Faktor Penyebab Dan Penanganan Abrasi Pantai Di Wilayah Pesisir Aceh Barat*. Jurnal Perikanan Tropis, 4(1), 47. <https://doi.org/10.35308/jpt.v4i1.55>
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.



- Philipus M. Hadjon, (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahayu. A. Y. S., & Juwono, V. (2018). *Birokrasi & Governance Teori, Konsep & Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum lingkungan & kebijaksanaan lingkungan nasional*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ridwan HR, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Sagama, S. (2016). *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum & Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), XV(1), 20-41.
- Slamet, J. S. (2013). *Kesehatan lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Siahan NHT, (2009), *Hukum Lingkungan*, Cet Kedua, Pancuran Alam, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, (2000), *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Kanun No 52, Edisi Desember 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2010), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta.
- Surya Pjajadningrat, (2013). *Proses Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syamsul Arifin, (2012), *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta.



Yulinda Ardharani, (2017), “*Penataan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1.